



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
DENGAN
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
DI BIDANG METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR : 48/C.06.04/V/2024

NOMOR : MoU/006/KB/DN/V/2024

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (06 - 05 - 2024), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si.**, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Nomor 036/sk/Yay/B/XII/2020 Tanggal 22 Desember 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Masa Jabatan 2020-2025, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang, yang berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Semarang 50233, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136/TPA Tahun 2017 Tanggal 31 Oktober 2017, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**, khususnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui pendidikan, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kampus Merdeka).
10. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 023/SK/yay/ B/X/2020 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
11. Peraturan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, termasuk di dalamnya implementasi Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM);
- b. kolaborasi penelitian dan pengembangan serta publikasi bersama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- e. pemanfaatan dan penyebarluasan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur, Semarang 50233

U.p. : Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan

Telp. : (024) 8441771

Email : warek_4@untagsmg.ac.id

PIHAK KEDUA

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Jalan Angkasa I No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720

U.p. : Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Telp. : (021) 4246321

Email : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Setiap perubahan, penambahan, atau penyesuaian dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen.
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermeterai cukup, bercap dinas, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



Prof. Dr. Drs. SUPARNO, M.Si.



Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.